

**KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN DAN KEWAJIBAN PEMBERIAN
NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

ENDRO CAHYONO
NIM. 0308/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

2004

**KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN DAN KEWAJIBAN PEMBERIAN
NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)**


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Oleh :

ENDRO CAHYONO
NIM. 0308/FH/99.4


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Abdul Muhid, SH, MH.

Pembimbing Pendamping



L. Supriadi, SH, MH

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam perkara perceraian, setiap putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dalam arti para menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum seperti verzet, banding atau kasasi, maka putusan tersebut telah menjamin kepastian hukum. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap putusan tersebut, maka bagi para pihak harus melaksanakan segala sesuatu yang diputus oleh Majelis Hakim, karena putusan tersebut telah mengikat para pihak.
2. Dalam hal terjadi perceraian, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah dan anaknya. Namun dalam kenyataannya secara umum suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, karena mereka menganggap bahwa dengan telah terjadinya perceraian, maka putus pulalah hubungan antara suami istri termasuk dalam pemberian nafkah.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya kewajiban pemberian nafkah terhadap mantan istri dan anak, yaitu faktor kesadaran suami akan

kewajibannya dan faktor pendidikan anak. Sedangkan faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban pemberian nafkah terhadap mantan istri dan anak, yaitu karena faktor ekonomi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan faktor adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.